



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2024/PN.Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

IRWATI, Tempat tanggal lahir Bukittinggi, 30 Agustus 1965, Umur 58 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Mandiangin Ipuh RT. 004 RW. 002 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di muka persidangan;
Setelah memeriksa alat bukti Surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi guna mendapatkan penetapan Hakim tentang penerbitan akta kematian untuk orangtua Pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 30 Agustus 1965 dari pasangan suami Isteri **JAMALUDIN** dan **SAMSIDAR**;
2. Bahwa sekira Tahun 1960 telah terjadi pernikahan antara **JAMALUDIN** (Ayah Kandung Pemohon) dengan seorang perempuan bernama **SAMSIDAR** (Ibu Kandung Pemohon) di Bukittinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon yaitu **JAMALUDIN** (Ayah Kandung Pemohon) dengan **SAMSIDAR** (Ibu Kandung Pemohon) hilang karena pernikahan tersebut telah sangat lama dan orangtua Pemohon tidak pernah meninggalkan akta nikah maupun salinan akta nikah orang tua Pemohon;

4. Bahwa dari Pernikahan orang tua Pemohon **JAMALUDIN** (Ayah Kandung Pemohon) dengan **SAMSIDAR** (Ibu Kandung Pemohon), telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu diantaranya:

a. Nama : BUSTANUL AKMAL
Umur : 59 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 7 Agustus 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pasar Tapus Jr. Sentosa,
Padang Gelugur Kabupaten
Pasaman

b. Nama : IRWATI
Umur : 58 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 30 Agustus 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama Islam : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mandiangin Ipuh RT 004
RW 002 Kel. Campago Ipuh,
Kec. Mandiangin Koto
Selayan Kota Bukittinggi

c. Nama : JUNAIDI
Umur : 88 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 03 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Alamat : Kuamang, Panti Kabupaten
Pasaman

5. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki Bernama REFLIMAN pada hari Kamis tanggal 7 Desember 1989 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 138/16/2/3/N/III/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiingin Koto Selayan tertanggal tanggal 26 Desember 1989
7. Bahwa Orangtua Pemohon (Ayah Kandung Pemohon) yaitu **JAMALUDIN** telah meninggal dunia pada tahun 2002 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Jalan Mandiingin Ipuh, Kota Bukittinggi. Sebagaimana disebutkan pada Surat Keterangan Kematian Nomor 986/PEM-CI/X-2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi tertanggal 30 Oktober 2023.
8. Bahwa Orangtua Pemohon (Ibu Kandung Pemohon) yaitu **SAMSIDAR** telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2013 sebagaimana disebutkan pada Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1375-KM-26012022-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 27 Januari 2022
9. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **JAMALUDIN** (Ayah Kandung Pemohon) belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
10. Bahwa saudara kandung Pemohon yaitu BUSTANUL AKMAL dan JUNAIDI telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Akta Kematian **JAMALUDIN** (ayah Kandung Pemohon) tertanggal 26 Januari 2024.
11. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama almarhum **JAMALUDIN** (Ayah Kandung Pemohon).
12. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi;
13. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat, yakni:

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kartu Keluarga **IRWATI** dengan Nomor 1375021503080789 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 27 Januari 2022.
- b. Kartu Keluarga:
 - 1) Kartu Keluarga atas Nama **BUSTANUL AKMAL** dengan Nomor 1308171906090014 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2015
 - 2) Kartu Keluarga atas Nama **JUNAIDI** dengan Nomor 130807240112001 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2023
- c. Buku Nikah atas nama **IRWATI** dengan Nomor 138/16/2/3/N/III/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tanggal 26 Desember 1989
- d. Surat Keterangan Kematian **JAMALUDIN** (Ayah Kandung Pemohon) dengan Nomor 986/PEM-CI/X-2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Campago Ipuh Pada Tanggal 30 Oktober 2023.
- e. Surat Kuasa dari saudara-saudara Pemohon tertanggal 26 Januari 2024.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sekiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia, **JAMALUDIN** (Ayah Kandung Pemohon) pada tahun 2002 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Jalan Mandiangin Ipuh, Kota Bukittinggi.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **JAMALUDIN** (Ayah Kandung Pemohon).
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat. Dan atas perhatian Bapak dan terkabulnya permohonan ini Pemohon mengucapkan terimakasih.



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan sebagai berikut :

Tanggal meninggal semula tertulis tahun 2002 dirubah menjadi 19 April 2002;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Irwati dengan Nomor 1375027008650001 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2012, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Atas Nama Reflisman dengan Nomor 1375021503080789 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2022, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 138/16/2/3/U/III/89 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 1989, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Atas Nama Samsidar dengan Nomor 1375-KM-26012022-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2022, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa tanggal 26 Januari 2024, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Atas Nama Bustanul Akmal dengan Nomor 1308171906090014 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2015, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Atas Nama Junaidi dengan Nomor 1308072401120001 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2023 telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan dari Kelurahan Campago Ipuh dengan Nomor 187/PEM-CI/MKS/II-2024 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 2024 telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Foto Nisan Makam Jamaludin St. Palimo telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu bukti tertanda telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan yang berupa fotokopi dari fotokopi berseusaian dengan bukti surat lainnya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Mulyadi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon itu tinggal di Ja;an Mandiangin Ipuh RT. 004 RW.002 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta Penetapan ke Pengadilan untuk mengurus Penetapan Kematian Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Orang Tua Pemohon tersebut;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Jamaludin, sedang Ibu Pemohon bernama Samsidar;
- Bahwa Kedua Orang Tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, tanggal dan bulan serta tahun dari Ibu Pemohon meninggal dunia, karena sudah lama sekali;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki Saudara sebanyak 4 orang termasuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kematian terhadap ayah Pemohon yang bernama Jamaludin untuk mengurus Akta Kematian ayahnya yang terlambat;

2. Sri Dilla Putri:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon itu tinggal di Ja;an Mandiangin Ipuh RT. 004 RW.002 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkt.



- Bahwa Tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta Penetapan ke Pengadilan untuk mengurus Penetapan Kematian Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Orang Tua Pemohon tersebut;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Jamaludin, sedang Ibu Pemohon bernama Samsidar;
- Bahwa Kedua Orang Tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, tanggal dan bulan serta tahun dari Ibu Pemohon meninggal dunia, karena sudah lama sekali;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki Saudara sebanyak 4 orang termasuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kematian terhadap ayah Pemohon yang bernama Jamaludin untuk mengurus Akta Kematian ayahnya yang terlambat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon Penetapan dari Pengadilan tentang kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Jamaludin yang meninggal pada tanggal 19 April 2002 bertempat di di Kediaman / Rumah yang beralamat di Mandiangin Ipuh Kota Bukittinggi untuk keperluan salah satu persyaratan untuk mengurus Kutipan Akta Kematian pada dinas Kependudukan dan catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Mulyadi dan Sri Dilla Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Reflisman dan dari keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Mandiangin Ipuh RT. 004 RW. 002 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Sumatera Barat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBG merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, P-6 dan P-7 berupa Kartu Keluarga saudara kandung Pemohon, dimana dapat diketahui bahwa Pemohon beserta Saudaranya memiliki ayah yang bernama Jamaludin dan Ibu bernama Samsidar selanjutnya berdasarkan bukti P-4 Ibu Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Surat Kuasa menerangkan juga bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Bustanul Akmal dan Junaidi memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan akta kematian ayah Pemohon dimana berdasarkan bukti P-8 menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Jamaludin telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2002 diperkuat dengan bukti P-9;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu Mulyadi dan Sri Dilla Putri serta keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya ingin mengurus akta kematian orang tuanya yang bernama Jamaludin;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menentukan yang pada pokoknya bahwa Pencatatan Kematian di Indonesia yaitu setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan surat-surat bukti menerangkan Pemohon yang ingin mengurus akta Kematian atas nama Ayah Kandungnya yang bernama Jamaludin yang meninggal dunia pada tanggal 19 April 2002 dimana belum pernah dibuatkan atau di catatkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Jamaludin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 April 2002 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Mandiangin Ipuh, Kota Bukittinggi;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi di Bukittinggi untuk mencatat tentang peristiwa kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat diterbitkan akta kematian atas nama Jamaludin (Ayah Kandung Pemohon) tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Melky Salahudin, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkt tanggal 31 Januari 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Meiyenti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim

Meiyenti, S.H.

Melky Salahudin, S.H.

Rincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran		:Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK/ e-court	:Rp 51.800,00	
3. Panggilan		:Rp -
4. PBNP Panggilan	:Rp 10.000,00	
5. Redaksi		:Rp 10.000,00
6. Sumpah		:Rp 25.000,00
7. Materai		:Rp 10.000,00
Jumlah: Rp136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);		